

Sosialisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

**Chitra Imelda¹, Dedeh Saadah², Hasanuddin³, Silfy Maidianti⁴, Randi
Aritama⁵, Indianto⁶, Waliadin⁷, Liza Nofianti⁸**
^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Sjakhyakirti, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Chitra Imelda

E-mail: chitraimelda567@gmail.com

Abstrak

Negara Indonesia tercatat sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara, yakni 277,43 juta jiwa pada 2023, apabila pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia tidak terkontrol secara efektif, maka dapat menimbulkan permasalahan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini yaitu, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan umum untuk mengatasi permasalahan lingkungan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan muatan substansi meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan faktor-faktor lingkungan hidup yang relevan dan mempengaruhi penegakan hukum terkait lingkungan hidup dan administrasi negara. Oleh sebab itu, suatu kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah, memerlukan partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan kebijakan.

Kata kunci: *Pengelolaan Lingkungan Hidup, Hukum Administrasi Negara*

Abstract

Indonesia is listed as the country with the largest population in Southeast Asia, namely 277.43 million people in 2023, if population growth in Indonesia is not controlled effectively, it can cause problems related to environmental management. The conclusion of this service activity is that the Government has issued general regulations to overcome environmental problems through Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management, which is prepared with substance content including planning, utilization, control, maintenance, supervision and environmental factors that are relevant and affect law enforcement related to the environment and state administration. Therefore, a public policy issued by the government requires participation from the public in the implementation of policy supervision.

Keywords: *Environmental Management, State Administrative Law*

PENDAHULUAN

Berdasarkan laporan IMF, pertumbuhan penduduk di Asia Tenggara diproyeksikan mencapai 679,69 juta jiwa pada 2023. dari jumlah tersebut Negara Indonesia tercatat sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara, yakni 277,43 juta jiwa pada 2023. (Rizaty, 2023). Apabila pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia tidak terkontrol secara efektif, maka dapat menimbulkan permasalahan terkait pengelolaan lingkungan hidup karena Kualitas lingkungan hidup berfungsi untuk menopang kehidupan warga negara harus dapat dipastikan selalu berada dalam kondisi yang baik. Permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi akibat masyarakat kurang peduli terhadap lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan di sungai, melakukan penebangan hutan secara liar, bisa jadi pola pikir masyarakat yang cenderung konsumtif atau budaya masyarakat yang kurang menaati dan memahami peraturan-peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang telah di keluarkan oleh pemerintah.

Permasalahan lingkungan contohnya seperti banjir yang belum dapat teratasi melalui kebijakan Pemerintah yang telah dikeluarkan menjadi Peraturan, memerlukan peran administrasi negara yang memiliki peraturan- peraturan yang lebih memaksa dari pada hukum privat, hal ini dikarena tidak semua orang cenderung secara sukarela mau menaati perintah Administrasi Negara apabila perintah tersebut dikeluarkan berdasarkan Hukum Privat. Dengan demikian, administrasi Negara lebih memaksa daripada Hukum lainnya agar dalam hal penyelenggaraan kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat lebih terlaksana. Misalnya, kekuasaan tentang hak pencabutan pemungutan pajak. (Soetami, 2005). Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan umum untuk mengatasi permasalahan lingkungan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan muatan substansi meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan faktor-faktor lingkungan hidup yang relevan dan mempengaruhi penegakan hukum terkait lingkungan hidup dan administrasi negara. Faktor-faktor lingkungan hidup yang relevan dalam ini disebut faktor-faktor ekologi (ecological factors). (Pamudji, 2004).

Di dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi negara pemerintah banyak mengeluarkan kebijaksanaan yang di tuangkan dalam berbagai bentuk. (Ridwan, 2010). Seperti:

1. beleidslijnen (garis-garis kebijaksanaan)
2. voorshripfren (peraturan-peraturan)
3. richtlijen (pedoman-pedoman)
4. regelingen (petunjuk-petunjuk)
5. circulaire (surat edaran)
6. resoluties (resolusi- resolusi)
7. aanshrijvingen (intruksi-intruksi)
8. beleidsnota's (nota kebijaksanaan)
9. reglemen (ministriële) (peraturan-peraturan menteri)
10. beschikkingen (keputusan-keputusan)
11. en bekenmakingen (pengumuman- pengumuman)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan muatan substansi meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup, yang sejalan dengan ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah dalam hal ini, memberikan arahan dan amanat terhadap sebuah Sistem Informasi Lingkungarr Hidup yang saling melengkapi sehingga dapat saling terintegrasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dimaksudkan untuk menjamin keselarasan antara

kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga negara dan kelestarian lingkungan hidup yang merupakan hak warga negara. Oleh sebab itu, suatu kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah, maka masyarakat perlu ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pengawasan kebijakan tersebut agar dapat terwujudnya kesejahteraan rakyat sesuai amanat UUD 1945.

Kemudian untuk sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam lingkungan hidup dilakukan untuk menjamin ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan akan mendapatkan konsekuensi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan dalam hal kewajiban pada persetujuan lingkungan dalam perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah. penerapan terhadap penegakan hukum dilakukan dengan prinsip *ultimum remedium* dan melalui tahapan penerapan Sanksi Administratif.

METODE

Pada tahap awal kami melaksanakan observasi lapangan, meliputi kegiatan kami ke Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, kami melakukan dialog dengan Dinas terkait, Tokoh masyarakat, Pengurus Karang Taruna dan Komite Olahraga Nasional yang menggerakkan para kader pemuda untuk peduli terhadap lingkungan hidup dan kelestarian alam. Mendapat sambutan baik, kami melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif hukum administrasi negara ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tahap awal pelaksanaan kami melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kami bekerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Banyuasin, mensosialisasikan pentingnya kesadaran hukum lingkungan yang berkaitan dengan hukum administrasi negara dalam pengelolaan lingkungan hidup, mengingat semakin bertambahnya jumlah penduduk yang semakin tidak terkontrol secara efektif. Mengakibatkan keadaan lingkungan, membutuhkan penyesuaian, terutama mengenai sumber-sumber penghidupan masyarakatnya yang membutuhkan penyesuaian dalam berbagai hal terutama yang berkaitan dengan penataan lingkungan hidup karena pelaksanaan kebijakan Pemerintah perlulah sosialisasi untuk mendapatkan dukungan partisipasi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 angka 3 berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum", sebagai negara hukum maka setiap tindakan pemerintah pemerintah harus di dasarkan pada peraturan perundang-undangan. Terkait sosialisasi peraturan pemerintah didalam penyuluhan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh sebab itu, dasar hukum ini diperlukan sebagai indikator Pemerintah kabupaten/Kota untuk melaksanakan kebijakan penataan lingkungan.

Sehingga pertumbuhan jumlah penduduk serta perekonomian di bidang industri, sektor batubara, sektor minyak bumi dan gas alam akan menimbulkan dampak negatif terhadap penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup karena aktivitas di berbagai sektor maupun kegiatan rumah tangga berupa pencemaran air, polusi udara, yang pada akhirnya menimbulkan pencemaran, sehingga kebijakan penanganan dampak lingkungan dan kebijakan penataan lingkungan yang baik akan meminimalisir kerusakan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup merupakan ruang ruang untuk ditempati oleh makhluk hidup dalam proses kehidupan karena saling berinteraksi antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lain yang

menimbulkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan yang sering disebut sebagai ekosistem.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 S/D 2022

| Kecamatan | Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa) | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Laki-laki | | | Perempuan | | | Jumlah | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rantau Bayur | 21211 | 21284 | 21157 | 20179 | 20216 | 20055 | 41390 | 41500 | 41212 |
| Betung | 28013 | 28099 | 28087 | 26739 | 26900 | 26828 | 54752 | 54999 | 54915 |
| Suak Tapeh | 9641 | 9671 | 9666 | 9322 | 9380 | 9353 | 18963 | 19051 | 19019 |
| Pulau Rimau | 11163 | 11246 | 11092 | 10192 | 10285 | 10271 | 21355 | 21531 | 21363 |
| Tungkal Ilir | 15156 | 15393 | 15096 | 13656 | 13878 | 13698 | 28812 | 29271 | 28794 |
| Selat Penuguan | 11840 | 11931 | 11771 | 10834 | 10934 | 10764 | 22674 | 22865 | 22535 |
| Banyuasin III | 33763 | 34277 | 33752 | 32757 | 32914 | 32865 | 66420 | 67191 | 66617 |
| Sembawa | 16320 | 16251 | 16363 | 15967 | 16100 | 16020 | 32287 | 32351 | 32383 |
| Talang Kelapa | 77128 | 78219 | 74624 | 73848 | 75016 | 70666 | 150976 | 153235 | 145290 |
| Tanjung Lago | 20948 | 21085 | 20861 | 19512 | 19673 | 19649 | 40460 | 40758 | 40510 |
| Banyuasin I | 27906 | 28138 | 27879 | 26475 | 26722 | 26664 | 54381 | 54860 | 54543 |
| Air Kumbang | 13341 | 13454 | 13276 | 12735 | 12859 | 12877 | 26076 | 26313 | 26153 |
| Rambutan | 23403 | 23473 | 23364 | 22189 | 22267 | 21661 | 45592 | 45740 | 45025 |
| Muara Padang | 16482 | 16489 | 16425 | 15408 | 15461 | 15053 | 31890 | 31950 | 31478 |
| Muara Sugihan | 19768 | 19710 | 19620 | 18440 | 18436 | 18621 | 38208 | 38146 | 38241 |
| Makarti Jaya | 13006 | 13050 | 15021 | 12448 | 12515 | 14035 | 25454 | 25565 | 29056 |
| Air Saleh | 17911 | 18125 | 17858 | 17009 | 17274 | 17166 | 34920 | 35399 | 35024 |
| Banyuasin II | 15173 | 15267 | 16819 | 14094 | 14209 | 15826 | 29267 | 29476 | 32645 |
| Karang Agung Ilir | 5933 | 5928 | 6675 | 5473 | 5480 | 6109 | 11406 | 11408 | 12784 |
| Muara Telang | 19448 | 19639 | 19399 | 18133 | 18322 | 18294 | 37581 | 37961 | 37693 |
| Sumber Marga Telang | 12322 | 12447 | 12204 | 11728 | 11854 | 11917 | 24050 | 24301 | 24121 |
| Kabupaten Banyuasin | 429876 | 433176 | 431009 | 407138 | 410695 | 408392 | 837014 | 843871 | 839401 |

Sumber : BPS Kabupaten Banyuasin (data masih tergabung dengan kecamatan induk Sumber: Hasil Proyeksi SUPAS 2015-2025)

Dari tabel di atas menunjukkan pertumbuhan penduduk yang tidak merata pada setiap kecamatan mendorong masyarakat untuk mencari nafkah di kawasan Pertanian dan Industri. Pertumbuhan penduduk ini berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian setiap kecamatan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, hal tersebut dikarenakan penduduk dapat berperan sebagai subyek perkembangan maupun obyek perkembangan. Untuk mengatasi hal ini maka diperlukan suatu kebijakan berdasarkan pada asas-asas pemerintahan yang baik (good governance). Kebijakan dapat timbul diakibatkan adanya suatu kepentingan masyarakat sebagai bentuk perwujudan kesejahteraan sosial (social welfare).

Sebagai informasi bahwa Otonomi daerah merupakan wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, permasalahan lingkungan hidup merupakan kewenangan daerah masing-masing untuk mengatur sendiri sesuai kebijakan yang dikeluarkan, sebagai bentuk untuk mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 484 ayat 2 dan 3 bahwa Ayat 2: Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaporkan status Lingkungan Hidup informasi terdiri atas:

- a. faktor pemicu perubahan lingkungan;
- b. tekanan yang menyebabkan perubahan lingkungan;
- c. status dan kondisi lingkungan;
- d. dampak dari perubahan lingkungan, dan
- e. respon terhadap perubahan lingkungan.

Ayat 3: Faktor pemicu perubahan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. jumlah penduduk;
- b. tingkat pertumbuhan penduduk;
- c. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
- d. bencana.

Tabel 2.

Data Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuasin yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama (Jiwa), Tahun 2020-2022

| Lapangan Pekerjaan Utama | Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama (Jiwa) | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------|--------|-----------|---------|--------|---------|---------|--------|
| | Laki-laki | | | Perempuan | | | Jumlah | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Pertanian | 1221751 | 1241762 | 160097 | 659946 | 637754 | 57101 | 1881697 | 1879516 | 217198 |
| Industri | 417157 | 447835 | 40418 | 107426 | 117769 | 15616 | 524583 | 565604 | 56034 |
| Jasa | 855890 | 856753 | 73264 | 829213 | 877835 | 55836 | 1685103 | 1734588 | 129100 |
| Jumlah | 2494798 | 2546350 | 273779 | 1596585 | 1633358 | 128553 | 4091383 | 4179708 | 402332 |

Sumber : BPS 2022



Gambar 1.

PP Lingkungan Hidup Dalam UU Cipta Kerja
Sumber: katadata.co.id

Gambar di atas menggambarkan mengenai Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, BAB XI Tata cara penerapan sanksi administrasi perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, pasal 506 ayat 3 bahwa: Bupati/wali kota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran:

1. Perizinan berusaha terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan pengawasan preventif, yakni pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bahaya, gangguan-gangguan dan polusi yang diakibatkan pencemaran lingkungan. Selain pengawasan intern, Pemerintah Kabupaten/Kota juga turut menunjang pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengawasi ketaatan perusahaan-perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut diatas, melalui Kebijakan (policy term) merupakan bentuk dari penyelenggaraan tugas administrasi pemerintah daerah, sehingga pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang di atasnya atau peraturan sebelumnya. Implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan kebijakan penataan lingkungan untuk melihat ketaatan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sesuai Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ketaatan perusahaan terhadap kebijakan penataan lingkungan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/kota. Implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan wujud dari kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya sebagai upaya untuk mencegah dan meminimalisirkan bahaya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan

usaha. Salah satu alat perlindungan dan pelestarian lingkungan melalui kewajiban untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang merupakan konsep pengaturan hukum yang bersifat revolusioner dibidang hukum.

Dalam pelaksanaan sosialisasi, Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam kegiatan melindungi lingkungan hidup harus bertanggungjawab penuh terhadap kerusakan lingkungan karena dapat menjerat pelaku perusak lingkungan hidup. Dalam penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau memberi sanksi kepada pembuat (pelanggar hukum) agar berubah menjadi orang yang peduli terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan pembahasan tersebut, kami sampaikan bahwa realisasi dari sosialisasi Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terlaksana di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Banyuasin, kami melakukan sosialisasi/panyuluhan hukum dengan para kader Atlit semua cabang olahraga, Anggota Karang Taruna, Tokoh masyarakat, Aparat Pemerintah Instansi Terkait, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat kami menyampaikan materi dan mengedukasi para peserta tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan muatan substansi meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan faktor-faktor lingkungan hidup yang relevan dan mempengaruhi penegakan hukum terkait lingkungan hidup dan administrasi negara. Secara teknis kami menyampaikan materi dengan menggunakan LCD proyektor, notebook, dan layar yang digunakan sebagai media penyambung informasi dan kegiatan berjalan lancar dan tertib. Berikut ini kami sampaikan gambar dari kegiatan yang telah kami laksanakan, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.

Peserta Penyuluhan terdiri dari Atlet dari setiap cabang olahraga, anggota karang taruna, Tokoh masyarakat dan perwakilan dari aparat dinas terkait.



Gambar 3.

Berdialog dengan Bupati Banyuasin di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Banyuasin

KESIMPULAN DAN SARAN

Negara Indonesia tercatat sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara, yakni 277,43 juta jiwa pada 2023, apabila pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia tidak terkontrol secara efektif, maka dapat menimbulkan permasalahan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Karena pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian setiap Kabupaten/Kota di berbagai Provinsi di Indonesia, sebagai contoh kecamatan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tempat kami melaksanakan sosialisasi/penyuluhan hukum, terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup penduduk dapat berperan sebagai subyek perkembangan maupun obyek perkembangan. Untuk mengatasi hal ini maka diperlukan suatu kebijakan berdasarkan pada asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mencegah terjadinya bahaya, gangguan-gangguan dan polusi yang diakibatkan pencemaran lingkungan.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan umum untuk mengatasi permasalahan lingkungan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan muatan substansi meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan faktor-faktor lingkungan hidup yang relevan dan mempengaruhi penegakan hukum terkait lingkungan hidup dan administrasi negara. Peraturan Pemerintah dalam hal ini, memberikan arahan dan amanat terhadap sebuah Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang saling melengkapi sehingga dapat saling terintegrasi yang di tuangkan dalam berbagai bentuk:

1. *beleidslijnen* (*garis-garis kebijaksanaan*)
2. *voorshripfren* (*peraturan-peraturan*)
3. *richtlijen* (*pedoman-pedoman*)
4. *regelingen* (*petunjuk-petunjuk*)
5. *circulaires* (*surat edaran*)
6. *resolities* (*resolusi- resolusi*)
7. *aanshrijvingen* (*intruksi-intruksi*)
8. *beleidsnota's* (*nota kebijaksanaan*)
9. *reglemen* (*ministriële*) (*peraturan-peraturan menteri*)

10.beschikkingen (keputusan-keputusan)

11.en bekenmakingen (pengumuman- pengumuman)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dimaksudkan untuk menjamin keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga negara dan kelestarian lingkungan hidup yang merupakan hak warga negara. Oleh sebab itu, suatu kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah, maka masyarakat perlu ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pengawasan kebijakan.

Saya menghimbau perlunya tindakan nyata dari implementasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disetiap kabupaten/Kota diwilayah pemerintahan Provinsi untuk membentuk team/Satgas penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan muatan substansi meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mengatasi hal ini, diperlukan suatu kebijakan berdasarkan pada asas-asas pemerintahan yang baik(good governance).

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bupati Banyuasin Bapak H. Askolani, SH.,MH. Ketua Umum KONI Banyuasin Bapak Hermantoni, ST. dan Sekretaris Umum KONI Banyuasin Bapak Jhon Mery, S.Pd.,M.Pd yang telah berpartisipasi memfasilitasi tempat dan berkontribusi mensukseskan acara sosialisasi/penyuluhan hukum dalam mendukung program pengabdian kepada masyarakat yang kami laksanakan. Terimakasih kepada Lembaga pengelola dan Publikasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka (JPMB).

Daftar Pustaka

Pamudji. (2004). *Ekologi Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ridwan. (2010). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rizaty, M. A. (2023, Mei 11). *Populasi Asean Capai 679,7 Juta Pada 2023 Indonesia Terbanyak. Jumlah Penduduk Indonesia 2023*, P. 1.

Soetami, S. (2005). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.